



**SK.MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 0260/0/1994**

**Tanggal 5 Oktober 1994**

**Tentang**

**Pembukaan dan Penegrian Sekolah Tahun  
pelajaran 1993/1994**

SK MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0260/O/1994

TANGGAL : 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

NO : 40

ALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
  - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
  - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
  - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
  - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 Aprii 1994.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
  - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- |                  |        |             |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK            | Negeri | 69 buah;    |
| b. SMP           | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA           | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK          | Negeri | 28 buah;    |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah;    |
| f. SMKK          | Negeri | 86 buah.    |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan



39. SMA Negeri 1 Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Karanganyar	
40. SMA Negeri 1 Ngluwar	-	Ngluwar	Kabupaten Magelang	
41. SMA Negeri 1 Kesesi	-	Kesesi	Kabupaten Pekalongan	
42. SMA Negeri 1 Sulang	-	Sulang	Kabupaten Rembang	
43. SMA Negeri 1 Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang	
44. SMA Negeri 1 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang	
45. SMA Negeri 1 Girimario	-	Girimario	Kabupaten Wonogiri	
46. SMA Negeri 1 Manyaran	-	Manyaran	Kabupaten Wonogiri	
47. SMA Negeri 1 Kaliwiro	-	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
1. SMP Negeri 7 Wonogiri	SMP Swasta PGRI 5 Manjung	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	

PENERANGAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK MAGELANG

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 009913-5246

NAMA : BEND. RUTIN SMA 1 NGLUWAR  
KAB. MAGELANG  
ALAMAT : PLOSOGEDE NGLUWAR  
NGLUWAR  
KAB. MAGELANG 56485

KODE CABANG :

NPWP: 0.230.804.7-524

A. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
MAGELANG  
KASI PD & TUP



FATROER MS

NIP 060027299

KP PDIP.4.20